CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

MUTILASI SEBAGAI BENTUK KRIMINALITAS EKSTREM: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM DAN ANTROPOLOGI HUKUM PADA KASUS ALVI MAULANA

Adine Arifianti Hartawan[1], Annisa Nur Indah Pratama[2], Dwiki Putra Satrio[3], Ilalang Kawiswara[4], Keizaraya Umaiza[5], Najla Mutia Adriana[6], Mulyadi[7]

Email: 2510611095@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611104@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611089@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611120@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611125@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611105@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadi@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

Humans are social beings, which means that they cannot live independently without interacting with others. From these various interactions, culture emerges, which is why humans are also referred to as cultural beings. This is where the disciplines of sociology and anthropology arise, both of which are applied in everyday life—even in examining legal cases. For example, this article discusses the mutilation case that occurred in Mojokerto in August 2025, committed by Alvi Maulana against Tiara Angelina Saraswati, from the perspective of sociology and anthropology. The research method used is a qualitative approach by collecting various information regarding the case and analyzing it through the lens of sociology and anthropology. In this way, it can be determined whether the mutilation case involves behavior that deviates from cultural norms and whether the perpetrator's motives are socially related. Also can be found prevention solutions from family, religion and even environmental approach. And of course to build up legal awareness from each individual in society.

Keywords: *Mutilation Case, Sociology, Anthropology.*

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dimana dapat diartikan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan lainnya. Dan dari berbagai interaksi itulah yang dinamakan budaya muncul sehingga manusia juga disebut sebagai makhluk budaya. Dari inilah muncul ilmu sosiologi dan ilmu antropologi yang nantinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan juga dalam memandang suatu kasus hukum yang terjadi untuk

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dipelajari. Seperti melalui artikel ini akan membahas kasus mutilasi yang terjadi di Mojokerto pada Agustus 2025 yang dilakukan oleh Alvi Maulana kepada Tiara Angelina Saraswati dari pandangan ilmu sosiologi dan antropologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara mengumpulkan berbagai informasi mengenai kasus tersebut dan dipadukan dengan ilmu sosiologi dan antropologi. Dengan begitu dapat dilihat apakah dalam kasus mutilasi ini terdapat perilaku yang menyimpang dari budaya atau tidak, apakah motif pelaku berhubungan sosial atau tidak. Juga dapat ditemukan solusi berupa pencegahan melalui pendekatan keluarga, agama, lingkungan, dan untuk membangun kesadaran hukum dalam diri tiap masyarakat.

Kata kunci: Kasus Mutilasi, Sosiologi, Antropologi

PENDAHULUAN

Secara terminologi, mutilasi merupakan tindakan memotong atau memisahkan bagian tubuh manusia, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal, yang dalam hukum pidana dikategorikan sebagai bentuk kekerasan berat dan penodaan terhadap jenazah. Tindakan ini merupakan bentuk kriminalitas ekstrem karena tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga merusak martabat kemanusiaan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta Pasal 181 KUHP tentang penodaan mayat. Namun, pemahaman mengenai mutilasi tidak cukup berhenti pada norma pidana semata, sebab ia juga mencerminkan gejala sosial dan budaya yang lebih dalam.

Kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap Tiara Angelina Saraswati oleh kekasihnya, Alvi Maulana, pada September 2025 menjadi contoh nyata yang mengguncang publik. Tiara, 25 tahun, merupakan lulusan S1 Manajemen Universitas Trunojoyo Madura asal Desa Made, Lamongan, Jawa Timur, sedangkan Alvi, 24 tahun, adalah mahasiswa S1 Matematika asal Dusun Aek Paing, Kecamatan Rantu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Keduanya menjalin hubungan asmara selama lima tahun dan sejak April 2025 tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan di sebuah indekos di Surabaya. Pada 2 September 2025 pukul 02.00 WIB, terjadi pertengkaran hebat yang berujung pada tindakan Alvi menusuk leher Tiara hingga tewas, kemudian memutilasi jasadnya menjadi 310 bagian, membuang sebagian potongan tubuh ke kloset dan jurang Pacet–Cangar Mojokerto, serta menyimpan tengkorak korban di balik lemari. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan potongan tubuh korban pada 6 September 2025, yang kemudian mengarahkan polisi pada penangkapan Alvi sehari setelahnya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus mutilasi Tiara Angelina Saraswati oleh Alvi Maulana melalui kerangka sosiologi dan antropologi hukum, dengan menelusuri bagaimana keretakan asmara dapat berkembang menjadi tindakan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kekerasan ekstrem, serta bagaimana norma, struktur sosial, dan hukum positif di Indonesia turut memengaruhi cara masyarakat menanggapinya. Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman kritis mengenai hubungan antara dinamika sosial, nilai budaya, dan hukum positif di Indonesia dalam merespons tindak kekerasan ekstrem mutilasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap kasus mutilasi yang melibatkan Alvi Maulana dan korban, yaitu Tiara Angelina Saraswati menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis dokumentasi hukum (*legal documentation analysis*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual mengenai fenomena kriminalitas ekstrem berupa kasus mutilasi, dengan menekankan analisis perspektif sosiologi dan antropologi hukum. Pendekatan ini bersifat deskriptif-kritis, sehingga bukan hanya mendeskripsikan fakta, melainkan juga mengkritisi serta mengevaluasi relevansinya dengan norma sosial, budaya, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Objek utama penelitian adalah kasus mutilasi yang dilakukan oleh Alvi Maulana terhadap Tiara Angelina Saraswati, yang dikategorikan sebagai bentuk kriminalitas ekstrem. Ruang lingkup penelitian meliputi:

a) Aspek Hukum: relevansi peristiwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak kekerasan terhadap tubuh korban.
b) Aspek Sosial: pelanggaran norma sosial dan nilai kemanusiaan yang terjadi akibat tindakan mutilasi yang dilakukan Alvi Maulana terhadap korban.
c) Aspek Budaya dan Antropologis: bagaimana tindakan tersebut dipandang dalam konteks budaya masyarakat Indonesia serta penyimpangan terhadap sistem nilai kolektif.

Penelitian ini berusaha memadukan analisis normatif-yuridis dengan sosiologis-antropologis, sehingga menghasilkan kajian multidisipliner yang komprehensif.

Bahan penelitian terdiri dari:

a) Sumber berita daring: laporan investigatif dari media massa kredibel dan berita yang tersebar di media sosial mengenai kronologi kasus.
b) Literatur akademik: buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademis terkait sosiologi hukum, antropologi hukum, serta kajian kriminologi.
c) Dokumen hukum resmi: ketentuan dalam KUHP Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pembunuhan, serta dokumen-dokumen hukum lain yang relevan.
d) Catatan analisis: digunakan untuk merangkum hasil pembacaan, identifikasi norma yang dilanggar, dan interpretasi dari perspektif hukum maupun sosial.

Penelitian ini bersifat desk research karena tidak dilakukan secara langsung ke TKP dan menggunakan sumber sekunder seperti media daring dan dokumen literatur hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a) Studi pustaka: pencarian, pengumpulan, dan penelaahan sumber akademik dan berita yang relevan dengan fenomena mutilasi.
b) Analisis dokumentasi hukum: penelaahan sistematis terhadap KUHP dan peraturan hukum terkait untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang menjerat pelaku.

Sumber sekunder dipilih berdasarkan kredibilitas, validitas hukum, serta relevansinya dengan tujuan penelitian.

Untuk kejelasan konsep, penelitian ini menggunakan data berikut:
a) Mutilasi: Tindak kejahatan berupa pemotongan tubuh korban hingga kehilangan integritas fisik dan berujung pada kematian.
b) Norma Sosial: Aturan tidak tertulis yang mengikat kehidupan sosial masyarakat, pelanggarannya menimbulkan sanksi sosial dan dampak negatif.
c) Implikasi Hukum: Konsekuensi yuridis berupa sanksi pidana berdasarkan KUHP yang berlaku di Indonesia.
d) Implikasi Sosial: dampak sosial berupa kecemasan, ketakutan, serta pergeseran nilai dalam masyarakat akibat tindak kriminal ekstrem.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kritis. Proses analisis dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
a) Identifikasi Fakta
Empiris Menguraikan secara sistematis kronologi kasus mutilasi Tiara Angelina Saraswati berdasarkan sumber-sumber sekunder yang kredibel, guna memperoleh gambaran faktual mengenai peristiwa yang terjadi.
b) Analisis Pelanggaran Norma Sosial
Menelaah bentuk-bentuk penyimpangan perilaku pelaku terhadap norma sosial, nilai kemanusiaan, serta aturan moral yang berlaku dalam masyarakat, sekaligus mengevaluasi implikasi sosial dari pelanggaran tersebut.
c) Evaluasi Hukum Positif
Membandingkan fakta empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menelaah pasal-pasal yang relevan untuk menjerat pelaku secara yuridis.
d) Integrasi Teoritis
Menghubungkan temuan penelitian dengan kerangka teori sosiologi hukum, yang menyoroti relasi antara hukum dan masyarakat, serta antropologi hukum, yang menekankan peran nilai-nilai budaya dalam membentuk perilaku kriminal.
e) Penarikan Kesimpulan
Merumuskan implikasi sosial dan hukum dari kasus mutilasi tersebut, sekaligus menyajikan pemahaman kontekstual mengenai dinamika kriminalitas ekstrem di Indonesia dalam perspektif multidisipliner.

PEMBAHASAN

Kasus mutilasi yang dilakukan Alvi Maulana terhadap Tiara Angelina Saraswati pada Agustus 2025 di Mojokerto memperlihatkan hubungan rumit antara kondisi psikologis pelaku,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

desakan sosial, aturan tidak tertulis yang berlaku, dan sistem hukum. Aksi ini, selain melanggar hukum pidana, juga menyimpang dari aturan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kehidupan, tubuh yang utuh, dan hidup rukun. Praktik tinggal bersama tanpa menikah antara pelaku dan korban menjadi penting untuk dianalisis karena melanggar norma sosial, moral, dan budaya yang diakui masyarakat.

living together jelas tidak sesuai serta bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dalam tradisi budaya kita, hubungan laki-laki dan perempuan selalu diarahkan pada ikatan yang sah dan resmi, yaitu pernikahan. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan sakral yang melibatkan keluarga besar hingga komunitas. Oleh karena itu, praktik tinggal bersama yang meniadakan ikatan hukum dan adat dipandang bertolak belakang dengan tatanan nilai yang sudah mengakar. Dari kasus ini juga semakin terlihat bahwa praktik *living together* sangat bertentangan dengan nilai budaya dan agama, yang terlihat dari beragam reaksi sosial masyarakat. Respon warganet, misalnya, memperlihatkan adanya kecaman yang berbeda-beda; ada yang menyalahkan pihak laki-laki, ada pula yang menilai pihak perempuan sebagai penyebab, sementara sebagian lain justru memberikan dukungan. Perbedaan reaksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai perilaku tinggal bersama di luar pernikahan sebagai bentuk pelanggaran norma, sehingga wajar apabila praktik tersebut menimbulkan kontroversi dan penolakan di ruang publik.

Disisi lain, ada juga beberapa kelompok warganet yang menilai keduanya salah. Mereka menilai bahwa *living together*, tanpa ikatan pernikahan melanggar norma sosial dan agama, sehingga konflik yang terjadi dianggap sebagai konsekuensi dari penyimpangan norma tersebut. Dari perspektif ini, korban serta pelaku sama-sama dinilai menyalahi aturan dan norma yang berlaku, meski tindakan pembunuhan tidak dapat dibenarkan. Muncul nya respon yang berbeda-beda di masyarakat memperlihatkan bahwa perdebatan publik mengenai kasus ini tidak hanya menyoroti aspek pidana saja, tetapi juga nilai sosial dan moral yang dilihat. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa praktik *living together* dianggap sebagai hal yang menyalahi norma, dan dapat dilihat bukan hanya melalui aspek hukum dan kekerasan saja, melainkan juga soal etika, aturan, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan dianggap melanggar syariat. Pandangan ini sejalan dengan ajaran agama-agama lain yang juga menekankan kesucian dan kehormatan hubungan dalam bingkai pernikahan. Maka, wajar jika praktik *living together* menimbulkan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keresahan sosial, stigma, dan pandangan negatif, karena dinilai melanggar norma kesopanan, kesusilaan, serta merusak tatanan moral masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologi, kasus ini menunjukkan bagaimana susunan masyarakat, interaksi antar warga, dan tekanan dari lingkungan sekitar bisa memengaruhi tindakan seseorang. Perubahan pada nilai dan norma di masyarakat, terutama karena pengaruh globalisasi dan modernisasi, dapat mengubah pandangan individu tentang hubungan dan pernikahan (Aisy, 2025). Dalam kasus Alvi, meski tidak ada bukti masalah ekonomi berat, desakan sosial dari lingkungan kos, teman-teman, dan masyarakat sekitar bisa menciptakan hubungan yang tegang antara pelaku dan korban.

Teori kontrol sosial Travis Hirschi menekankan bahwa hubungan sosial yang renggang, baik dengan keluarga, teman, maupun masyarakat, bisa mengurangi kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dari tindakan menyimpang. Dalam konteks tinggal bersama tanpa menikah, pasangan menghadapi tekanan sosial dan pandangan negatif dari masyarakat, yang bisa memperburuk konflik dan meningkatkan risiko perilaku ekstrem.

Aturan sosial yang tidak diikuti atau ketidakmampuan pelaku untuk memahami dampak sosial dari tindakannya ikut memperkuat perilaku kriminal. Analisis sosiologis ini menunjukkan bahwa masyarakat, sebagai sebuah susunan sosial, punya peran penting, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan, sekaligus menekankan pentingnya peran keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai sosial dan pengendalian diri.

Dari sudut pandang antropologi, tindakan mutilasi ini adalah penyimpangan serius dari norma budaya dan nilai-nilai kehidupan bersama. Individu yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan norma sosial cenderung melakukan tindakan menyimpang yang bisa merusak tatanan sosial dan budaya (Firdausiyah, 2021). Dalam kasus Alvi, mutilasi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga simbol kekuasaan dan kontrol atas korban, yang menandakan ketidakmampuan pelaku untuk hidup sesuai dengan norma sosial dan budaya yang menghargai manusia dan kerukunan masyarakat.

Sudut pandang antropologi menekankan bahwa tindakan pelaku melanggar kesepakatan budaya tentang batasan perilaku yang bisa diterima, merusak pandangan masyarakat tentang penghormatan terhadap tubuh manusia, dan menimbulkan trauma sosial yang luas. Clifford Geertz menjelaskan bahwa tindakan manusia bisa diartikan sebagai simbol budaya; dalam konteks ini, mutilasi menjadi ekspresi simbolik dari konflik yang sangat ekstrem sekaligus kegagalan pelaku menyesuaikan diri dengan norma sosial dan budaya. Analisis antropologis ini relevan dengan konteks tinggal bersama tanpa menikah yang belum disahkan, karena tindakan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tersebut juga melanggar nilai budaya yang mengatur hubungan suami istri, lembaga keluarga, dan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Aspek psikologis juga berperan dalam memicu tindakan ekstrem ini. Ledakan emosi, rasa frustrasi, dan keinginan untuk mengendalikan korban bisa dijelaskan melalui teori strain Merton, di mana ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan dengan cara yang benar mendorong perilaku menyimpang. Pertengkaran kecil bisa berubah menjadi kekerasan ekstrem karena kurangnya pengendalian diri, kurangnya pemahaman tentang norma sosial, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan norma sosial yang tidak dipahami atau diikuti oleh pelaku bisa memperkuat perilaku agresif, sehingga tindakan kriminal bukan hanya masalah individu, tetapi juga terkait dengan kondisi sosial di sekitarnya.

Dari sisi hukum, tindakan mutilasi jelas bisa dihukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan berencana yang disertai mutilasi bisa dijerat Pasal 340 KUHP, yang mengancam pelaku dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis, sosiologis, dan budaya yang melatarbelakangi tindakan kriminal.

Secara keseluruhan, kasus Alvi Maulana menggambarkan hubungan rumit antara faktor psikologis individu, tekanan sosial, penyimpangan norma budaya, dan hukum. Sudut pandang sosiologis menekankan peran susunan masyarakat, interaksi antar warga, pandangan negatif akibat tinggal bersama sebelum menikah, dan lemahnya hubungan sosial dalam memperkuat risiko perilaku ekstrem, sementara sudut pandang antropologis menyoroti pelanggaran norma hidup bersama, simbolisme budaya yang rusak, dan dampak sosial yang luas. Pendekatan yang menggabungkan berbagai ilmu ini penting untuk memahami kekerasan ekstrem secara menyeluruh, meningkatkan kesadaran sosial, serta memperkuat norma budaya yang menjaga keteraturan, kerukunan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kasus mutilasi yang dilakukan oleh Alvi Maulana terhadap Tiara Angelina Saraswati menunjukkan bahwa tindakan kriminal tidak bisa hanya dipahami dari sisi individu, tetapi juga harus dilihat dalam konteks sosial, budaya, psikologis, dan hukum. Dari sudut pandang sosiologi, lemahnya ikatan sosial, tekanan lingkungan, serta penyimpangan terhadap norma

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hidup bersama memperbesar risiko perilaku ekstrem. Dari sisi antropologi, tindakan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap norma budaya dan nilai kehidupan masyarakat. Hal ini semakin terlihat dalam praktik *living together*, yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya dan agama, serta menimbulkan kontroversi di ruang publik. Respon masyarakat yang beragam juga menunjukkan adanya stigma sosial dan penolakan kuat terhadap praktik tersebut. Dari sisi psikologis, faktor emosi, frustrasi, dan kurangnya pengendalian diri ikut memperkuat perilaku agresif.

Sementara itu, dari sisi hukum, tindakan ini jelas termasuk pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, dan dapat dijerat dengan sanksi berat sesuai KUHP. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum penting untuk memberikan keadilan, efek jera, dan perlindungan masyarakat. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukan bahwa kekerasan ekstrem lahir dari berbagai faktor, yaitu psikologis individu, tekanan sosial, penyimpangan norma budaya, serta lemahnya pemahaman hukum. Pencegahan tidak cukup hanya melalui sanksi hukum, tetapi juga perlu peran keluarga, masyarakat, dan pendidikan untuk memperkuat nilai budaya, moral, dan agama yang menolak praktik menyimpang seperti *living together*, sekaligus membangun kesadaran hukum dan pengendalian diri agar tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, M. R. (2025). Perubahan nilai dan norma pada masyarakat: Studi sosial di era globalisasi. Jurnal Cakrawala, 1(6), 2198–2212.

Firdausiyah, U. W. (2021). Living together Al-Adyan: Studi lintas agama. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 16(1), 1–15.

KumparanNEWS. (2025, September 17). Rekonstruksi mutilasi di kos Surabaya: Alvi potong tubuh Tiara selama 2 jam. KumparanNEWS. https://kumparan.com/kumparannews/rekonstruksi-mutilasi-di-kos-surabaya-alvi-pot ong-tubuh-tiara-selama-2-jam-25pJe5xyoO6

CNN Indonesia. (2025, September 8). Kronologi eks tukang jagal mutilasi kekasih 76 potongan di Mojokerto.

CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250908174244-12-1271336/kronologi-ek s-tukang-jagal-mutilasi-kekasih-76-potongan-di-mojokerto

Beritajatim.com. (2025, September 8). Motif mutilasi Mojokerto: Kekesalan yang membara dan tekanan ekonomi.

Beritajatim.com. https://beritajatim.com/motif-mutilasi-mojokerto-kekesalan-yang-membara-dan-teka nan-ekonomi